



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 84 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
6. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Kepala Perangkat Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD adalah Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
9. Pihak yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

11. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang Daerah.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
14. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas Bendahara.
15. Pejabat Negara adalah Pejabat yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
16. Pejabat Lain adalah Pejabat Negara dan Pejabat penyelenggara Pemerintahan yang tidak berstatus Pejabat Negara, tidak termasuk Bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
17. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka APBD.
18. Uang adalah bagian dari kekayaan Daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.

19. Surat Berharga adalah bagian kekayaan Daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi, dan surat berharga lain yang sejenis.
20. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang, termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali Uang dan surat berharga lainnya.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
23. Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
24. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah, dalam hal ini dijabat oleh Bupati.
25. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
26. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat Majelis adalah para pejabat dan/atau Pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.

27. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
28. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati/Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
29. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
30. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang, karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
31. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan Uang, Surat Berharga, dan/atau barang dari Pihak yang Merugikan.
32. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
33. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan TGR terhadap pelaku Kerugian Daerah.
34. Hari adalah hari kerja.

BAB II
KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 2

- (1) Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada BPK;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (3) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f, dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku BUD.

Bagian Kedua
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 3

- (1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.

- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan sebagai ketua;
 - b. Pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang pengelolaan keuangan Daerah sebagai anggota; dan
 - c. Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

TPKD dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan.

Bagian Ketiga

Majelis

Pasal 5

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.

- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain;
 - b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - d. Pejabat Lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

Pasal 6

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Sidang penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilaksanakan secara tertutup.

Pasal 7

(1) Majelis dalam penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai pihak terkait yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan;
- d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
- f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah;
- g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
- h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

(2) Majelis dalam penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
- c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

- (3) Majelis dalam penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - d. memeriksa bukti;
 - e. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah;
 - j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 8

- (1) Majelis dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. Unsur Perangkat Daerah lainnya yang diperlukan sesuai dengan keahliannya, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI
TERHADAP KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Informasi Kerugian Daerah

Pasal 9

- (1) Informasi mengenai adanya Kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain:
- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - c. pemeriksaan BPK;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Bagian Kedua
Verifikasi Informasi

Pasal 10

- (1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Perangkat Daerah, dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan kepala Perangkat Daerah/Kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh pimpinan sekretariat lembaga nonstruktural.

Bagian Ketiga
Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 11

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaporkan kepada Bupati paling lama 4 (empat) Hari terhitung sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan kepada BPK paling lama 3 (tiga) Hari terhitung setelah diterimanya laporan.

BAB IV

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, PPKD membentuk TPKD paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya laporan.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak dibentuk.

Pasal 13

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) Hari terhitung setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

Pasal 14

- (1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diterima.
- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) tidak diterima oleh TPKD sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (5) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 15

- (1) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6), berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah disebabkan oleh:
 - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
 - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.

(2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat:

- a. dasar penugasan TPKD;
- b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
- c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
- d. jenis obyek Kerugian Daerah;
- e. jumlah Kerugian Daerah;
- f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
- g. kesimpulan.

(3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat:

- a. dasar penugasan TPKD;
- b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
- c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
- d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
- e. kesimpulan.

Pasal 16

(1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, PPKD melalui Kepala SKPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.

(2) Pendapat atas laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
- b. menolak laporan hasil pemeriksaan.

- (3) Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) Hari.
- (4) Dalam hal Kepala SKPKD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada PPKD melalui Kepala SKPKD.

Bagian Kedua

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 17

- (1) Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, PPKD melalui Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dalam:
 - a. pengampuan;
 - b. melarikan diri; atau
 - c. meninggal dunia,penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

(3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.

(4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak diterimanya surat penugasan.

(5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:

a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;

b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;

c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;

d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan

e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.

(6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, disertai dengan:

a. daftar barang yang menjadi jaminan;

b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan

c. surat kuasa menjual.

Pasal 18

- (1) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf a, setelah mendapat persetujuan PPKD melalui Kepala SKPKD.

Pasal 19

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5).
- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara Tunai atau angsuran.
- (3) Berapa kali dan batas waktu angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh PPKD melalui Kepala SKPKD.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak SKTJM ditandatangani.

- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan kalender terhitung sejak SKTJM ditandatangani.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, PPKD sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD melalui Kepala SKPKD paling lama 1 (satu) bulan kalender terhitung sebelum jatuh tempo berakhir.
- (3) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada PPKD berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) Hari terhitung setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.

Pasal 22

Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) yang melebihi ketentuan, meliputi:

- a. keadaan kahar;
- b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
- c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

Bagian Ketiga
Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian
Sementara

Pasal 23

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD melalui Kepala SKPKD.
- (2) Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.

Pasal 24

- (1) Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak SKP2KS ditandatangani, dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima, Kepala SKPKD membuat berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh ketua TPKD dan Kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Kepala SKPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam melaksanakan sidang.

Pasal 25

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 26

- (1) SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh PPKD kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya SKP2KS.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPKD melalui Kepala SKPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Keempat
Majelis

Pasal 28

Mekanisme penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan/atau
 - b. penghapusan terhadap:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(2) Pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD:

- a. menetapkan keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah; dan/atau
- b. mengusulkan penghapusan terhadap:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(3) Penetapan keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat:

- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah;
- b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan

- c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan,
bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak ditetapkan.

BAB V
PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 31

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

Pasal 32

Dalam hal barang milik Daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai buku atau nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dan huruf b dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Pasal 33

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik Daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, PPKD melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah.

- (2) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.

BAB VI PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu Penagihan

Pasal 34

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan dengan surat penagihan atas dasar SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (2) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (3) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
 - tata cara pembayaran; dan
 - tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;

- b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
 - d. tata cara pembayaran; dan
 - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) Hari terhitung setelah surat penagihan diterbitkan.

Bagian Kedua

Penyetoran

Pasal 35

- (1) Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, serta dinyatakan dengan surat keterangan tanda lunas.
- (2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala SKPKD, untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;

- b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak yang Merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang.
- (6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada:
- a. BPK;
 - b. Majelis;

- c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
- d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 36

- (1) Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan Daerah.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Daerah atas dasar pengurangan tagihan.

- (3) Permohonan pengurangan tagihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K.
- (4) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 38

- (1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (3) Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 39

PPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada BPK paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) TGR yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.
- (2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan TGR, penyelesaian TGR berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Ketentuan mengenai format bentuk:

- a. SKTJM;
- b. SKP2KS;
- c. keputusan pembebasan tanggung jawab Kerugian Daerah;
- d. SKP2K;
- e. surat penagihan atas Kerugian Daerah;
- f. surat keterangan lunas;
- g. surat permohonan pengurangan tagihan Daerah;
dan
- h. daftar Kerugian Daerah,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 19 November 2019

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 19 November 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kantor Kepala Basda Hukum,



XULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311199903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 84 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DAERAH.

A. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ...

NIP. : ...

Pangkat : ...

Jabatan : ...

Alamat : ...

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp... (...) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan ...

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut Ke Kas Umum Daerah dalam jangka waktu ... (...) bulan terhitung sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan ...

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

- a. ... dst;
- b. ... dst; dan
- c. ... dst.

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Karanganyar, ...

Menyetujui

Kepala Badan Keuangan Daerah,

materai cukup

... (nama Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris)

... (nama)

... (pangkat)

NIP. ...

Saksi-saksi:

1. ... dst.

2. ... dst.

B. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN
KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA TERHADAP
SAUDARA/I ...

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. ... dst;

b. ... dst;

Mengingat : 1. ... dst;

2. ... dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membebani saudara/i ... sebesar Rp... (...) atas
kerugian daerah yang disebabkan ...

KEDUA : Mewajibkan Saudara/i sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU Keputusan ini, untuk
mengembalikan sejumlah uang dimaksud secara
tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari
terhitung sejak ditetapkan keputusan ini.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian
tersebut, berikut daftar harta kekayaan milik
Saudara/i sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
Keputusan ini:
a. ... dst; dan
b. ... dst.

KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
Keputusan ini, untuk mengajukan keberatan atau
pembelaan diri atas kerugian daerah paling
lama 14 (empat belas) hari terhitung setelah
menerima Keputusan ini.

KELIMA : Apabila sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari, Saudara/i sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah, maka akan segera ditetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal ...

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Tembusan:

1. ... dst;
2. ... dst.

C. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB
KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBEBASAN ATAS KERUGIAN DAERAH TERHADAP
SAUDARA/I ...

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. ... dst;
 b. ... dst;
Mengingat : 1. ... dst;
 2. ... dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga,
dan/atau barang milik daerah sebesar Rp... (...) yang menjadi tanggung jawab Saudara/i ... di lingkungan ...
KEDUA : Saudara/i sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi.
KETIGA : Membebaskan dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal ...

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Tembusan:

1. ... dst;
2. ... dst.

D. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN
KERUGIAN

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP
SAUDARA/I ...

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. ... dst;
 b. ... dst;
Mengingat : 1. ... dst;
 2. ... dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membebani saudara/i ... sebesar Rp... (...) atas
kerugian daerah yang disebabkan ...
KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian
tersebut, berikut daftar harta kekayaan milik
Saudara/i sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
Keputusan ini:
a. ... dst; dan
b. ... dst.
KETIGA : Mewajibkan kepada Saudara/i untuk mengganti
kerugian daerah sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU Keputusan ini, ke rekening Kas Umum
Daerah melalui ... paling lambat ... (...) hari
terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.
KEEMPAT : Apabila saudara/i sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU Keputusan ini, tidak mengganti kerugian
sejumlah dan sampai dengan batas waktu
sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA Keputusan
ini, maka hak penagihan akan diserahkan kepada
...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal ...

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Tembusan:

1. ... dst;
2. ... dst.

E. FORMAT SURAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH

1. Berdasarkan atas SKTJM dan SKP2K

(KOP DINAS)

karanganyar, ...

Nomor : ... Kepada,
Lampiran : ... Yth. ...
Perihal : ... di-

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp... (...), yang telah dibayarkan sebesar Rp... (...), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara/i penuhi sebesar Rp... (...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K Nomor ... Tahun ... yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara/i untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah melalui ... paling lambat tanggal ... sebesar Rp... (...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K Nomor ... Tahun ...

Demikian tagihan ini kami sampaikan dan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Karanganyar, ...

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,

... (nama)

... (pangkat)

NIP. ...

Tembusan:

1. ... dst;
2. ... dst.

2. Berdasarkan atas SKP2KS

(KOP DINAS)

karanganyar, ...

Nomor : ... Kepada,
Lampiran : ... Yth. ...
Perihal : ... di-

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp... (...) sesuai dengan SKP2KS Nomor ... Tahun ... yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara/i untuk segera melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah melalui ... sebesar Rp... (...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K Nomor ... Tahun ... paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak ditetapkan SKP2KS.

Demikian tagihan ini kami sampaikan dan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Karanganyar, ...

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,

... (nama)

... (pangkat)

NIP. ...

Tembusan:

1. ... dst;
2. ... dst.

F. SURAT KETERANGAN LUNAS

(KOP DINAS)

SURAT KETERANGAN LUNAS

Nomor ...

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Keuangan Daerah, dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap:

Nama : ...
NIP. : ...
Pangkat : ...
Jabatan : ...
Alamat : ...

Sebagaimana sesuai dengan SKTJM/SKPK2KS/SKP2K Nomor ... Tahun ..., dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp... (...) dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKPK2KS/SKP2K Nomor ... Tahun ... sebesar Rp... (...).

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan dijaminan telah dilakukan sita jaminan sesuai dengan SKTJM/SKPK2KS/SKP2K Nomor ... Tahun ..., dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Ket.
1.	... dst			
2.	... dst			

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, ...

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,

... (nama)

... (pangkat)

NIP. ...

Tembusan:

1. ... dst;
2. ... dst.

G. SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN DAERAH

Kepada,
Yth. BUPATI KARANGANYAR
di-

...

Dengan Hormat,

Saya bertandatangan dibawah ini:

Nama : ...
NIP. : ...
Pangkat : ...
Jabatan : ...
Alamat : ...

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir, yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K Nomor ... Tahun ... lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, sebagai berikut:

1. SKP2KS/SKP2K;
2. Bukti Pengurangan Tagihan; dan
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Karanganyar, ...

... (nama Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/
Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris)

H. DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Tahun ...

No.	Nama/ Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM/ SKP2KS /SKP2K	Uraian Kasus/Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp.)	Jumlah Pembayaran/Angsuran s/d bulan ... (Rp.)	Sisa Kerugian Daerah	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Karanganyar, ...

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,

... (nama)

... (pangkat)

NIP. ...

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO